



P U T U S A N

Nomor : 24 /PID.SUS/2018/PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara pterdakwa:

Nama : Syahril Nur Hasyim **als Acil bin Saipul Halim**;
Tempat Lahir : Pangkalpinang;
Tanggal Lahir/Umur : 35 tahun/29 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki .
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Masjid Jamik nomor 11 A Rt 001 Rw 002
Kelurahan Masjid Jamik,Kecamatan Rangkui
Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Terdakwa ditangkap tanggal 26 Pebruari 2018;

Terdakwa berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Pebruari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 19 Maret 2018 s/d tanggal 27 April 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2018 s/d tanggal 14 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2018 s/d tanggal 12 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 13 Juni 2018 s/d tanggal 11 Agustus 2018;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belititung, sejak 20 Juli 2018 s/d tanggal 18 Agustus 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belititung sejak tanggal 19 Agustus 2018 s/d tanggal 17 Oktober 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya MT.Koriyanto,SH.MH.CPL.CPCLE.CTL, Sujoko,SH, Haryono,SH, Dirja Pratama Putra,SH dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lentera Serumpun Sebalai (LBH-LSS) beralamat di Jalan Raya Perumahan Lega



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutra No. 04 Kelurahan Bukit Betung Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Babel berdasarkan Surat Kuasa Khusus no.17/SKK/LBH-LSS/VII/2018 tertanggal 19 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 24/PID/2018/PT.BBL Tanggal 7 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Syahril Nur Hasyim als Acil bin Saipul Halim tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor : 150/Pid.Sus/2018/PN.Pkp, tanggal 16 Juli 2018 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum NO.REG.PERK :PDM.150/PK.Pin/Euh.2/05/2018 tanggal 28 Mei 2018 Terdakwa telah di dakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Februari Tahun 2018, di Jalan Teluk Bayur, Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang, Kota Pangkalpinang, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB ada teman Terdakwa yang bernama Indra Als Kecambah menelpon ke ponsel Terdakwa minta dibelikan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang memang sudah belasan tahun menjadi pecandu narkoba dan sudah sering kali menjadi perantara transaksi narkoba demi mendapatkan narkoba,

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



menyanggupinya permintaan temannya tersebut dan menyuruh temannya tersebut untuk datang ke rumahnya;

Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Indra ke rumah Terdakwa bersama temannya yang bernama Qori. Karena Terdakwa hanyalah seorang perantara, Terdakwa lalu mengatakan bahwa ia akan mengambil narkoba pesanan Indra tersebut ke temannya yang bernama Pak yang ada di daerah Ampui. Setelah itu, saudara Qori ikut bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Ampui menemui Pak untuk membeli shabu. Setelah sampai di Ampui Terdakwa menelpon Pak, dan Pak mengajak Terdakwa bertemu di Jalan Teluk Bayur Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang. Kemudian Terdakwa bersama Qori langsung pergi ketempat yang dimaksud. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Qori ditinggalkan di pinggir jalan dan diminta untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi menemui Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Pgp. Pak untuk mengambil shabu yang telah ia pesan. Setelah bertemu dengan Pak Terdakwa langsung menyerahkan uang dan saudara Pak juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Terdakwa langsung pergi untuk kembali menemui saudara Qori yang ia tinggalkan di pinggir jalan. Begitu Terdakwa datang langsung ditangkap oleh saudara Qori yang ternyata adalah anggota Polisi yang sedang menyamar berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung, Nomor R/716/X/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 12 Oktober 2017, Penyidik telah meminta bantuan ahli dari Balai laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu, milik tersangka Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim dan hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 399AJ/X/2017/ Balai Lab Narkoba Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine milik tersangka Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



Pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa bukan seorang apoteker ataupun pedagang besar farmasi, bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim, pada waktu dan tempat sebagaimana Dakwaan Primair, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan *Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Pgp.* bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 20.00 WIB ada teman Terdakwa yang bernama Indra Als Kecambah menelpon ke ponsel Terdakwa minta dibelikan shabu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa yang memang sudah belasan tahun menjadi pecandu narkoba dan sudah sering kali menjadi perantara transaksi narkoba demi mendapatkan narkoba, menyanggupinya permintaan temannya tersebut dan menyuruh temannya tersebut untuk datang ke rumahnya.

Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Indra ke rumah Terdakwa bersama temannya yang bernama Qori. Karena Terdakwa hanyalah seorang perantara, Terdakwa lalu mengatakan bahwa ia akan mengambil narkoba pesanan Indra tersebut ke temannya yang bernama Pak yang ada di daerah Ampui. Setelah itu, saudara Qori ikut bersama Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke Ampui menemui Pak untuk membeli shabu. Setelah sampai di Ampui Terdakwa menelpon Pak, dan Pak mengajak Terdakwa bertemu di Jalan Teluk Bayur Kelurahan Ampui, Kecamatan Pangkal Balam Pangkalpinang. Kemudian Terdakwa bersama

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



Qori langsung pergi ketempat yang dimaksud. Setelah sampai di tempat yang dimaksud, Qori ditinggalkan di pinggir jalan dan diminta untuk menunggu, sedangkan Terdakwa pergi menemui Pak untuk mengambil shabu yang telah ia pesan. Setelah bertemu dengan Pak Terdakwa langsung menyerahkan uang dan saudara Pak juga menyerahkan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Terdakwa langsung pergi untuk kembali menemui Sdr. QORI yang ia tinggalkan di pinggir jalan. Begitu Terdakwa datang langsung ditangkap oleh saudara Qori yang ternyata adalah anggota Polisi yang sedang menyamar berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Kemudian Terdakwa dibawa ke Polda Kepulauan Bangka Belitung guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung Nomor: R/716/X/2017/Dit Resnarkoba, tanggal 12 Oktober 2017, Penyidik telah meminta bantuan ahli dari Balai laboratorium Uji Narkoba BNN Jakarta untuk melakukan pemeriksaan barang bukti secara laboratoris terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu, milik tersangka Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim dan hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan *Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN Pgp. Laboratoris Nomor: 399AJ/X/2017/Balai Lab Narkoba, tanggal 23 Oktober 2017, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkoba jenis Shabu dan 1 (satu) botol plastik bening berisikan urine milik tersangka Syahril Nur Hasyim Als Acil Bin Saipul Halim hasilnya sesuai yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;*

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa, berdasarkan surat Tuntutan Penuntut umum NO.REG.PERK:PDM-150/Pgp/Euh.2/05/2018 tanggal 25 Juni 2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Nur Hasim Alias Acil Bin Saiful Halim bersalah melakukan tindak pidana Narkoba "Secara tanpa hak atau

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syahril Nur Hasim Alias Acil Bin Saiful Halim dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (total berat netto seluruhnya 0,1238 gram);
 - 1 (satu) unit handphone merek I-Cherry warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan Nomor :150/Pid. Sus/2018/PN.Pkp tanggal 16 Juli 2018 dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syahril Nur Hasim alias Acil bin Saiful Halim tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu;
 - 1 handphone merk I Cherry warna hitam Dimusnahkan;



6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor:10/Akta.Pid/2018/PN.Pgp tanggal 20 Juli 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Yuli Andri,SH Jaksa Penuntut Umum dengan Akta nomor 10/Akta.Pid/2018/PN.Pgp pada tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Sujoko, SH, Haryono, SH. dan Dirja Pratama Putra,SH dari kantor Yayasan LBH-LSS telah mengajukan Memori Banding dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 27 Juli 2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Yuli Andri,SH pada tanggal 1 Agustus 2018, sedangkan **Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding** ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing surat nomor W7.U1/1971/HK.01.1059/7/2018 tertanggal 26 Juli 2018 yang ditujukan kepada Penasihat hukum Terdakwa Dirja Pratama Putra,SH dan surat nomor W7.U1/1972/HK.01.1060/7/2018 tertanggal 26 Juli 2018 ditujukan kepada Yuli Andri,SH Jaksa Penuntut Umum, bahwa kepada masing-masing pihak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara an.Terdakwa di Ke Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung mulai tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 2 Agustus 2018 menerangkan bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak menggunakan hak nya untuk mempelajari berkas (inzage) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut



Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Kuasa Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Pkp tertanggal 16 Juli 2018 tersebut ternyata Putusannya belum memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, dan keberatan terhadap putusan tersebut tertuang dalam Memori Banding tertanggal 27 Juli 2018 dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan dan menerima dan mengabulkan seluruh memori banding ini ;
2. Menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa, tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Menyatakan berdasarkan SEMA RI nomor 4 tahun 2010 jo SEMA RI nomor 7 tahun 2009, apabila dapat dibuktikan secara hukum atau secara Laboratoris bahwa Urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina, menempatkan Terdakwa untuk menjalani Rehabilitasi ketergantungan Narkoba;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari terdakwa /kuasa hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 14 s/d halaman 25, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada masyarakat disatu pihak dan

Halaman **8** dari **10** Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



juga rasa keadilan pada terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor:150/Pid.Sus/2018/PN.Pkp tertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 241 KUHP Jo pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 150/Pid.Sus/2018/PN.Pkp tanggal 16 Juli 2018 yang dimintakan banding ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Selasa, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami : Hasiamah Distiyawati,SH,MH, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan Dr.Naisyah Kadir,SH, MH, dan Mahyuti,SH,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 24/PID.SUS/2018/PT.BBL Tanggal 7 Agustus 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 Agustus 2018, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh

Halaman **9** dari **10** Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Bintang Asli,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. Dr.Naisyah Kadir, SH;MH.

Hasiamah Distiyawati, SH; MH.

1. Mahyuti, SH;MH.

Panitera Pengganti,

Bintang Asli, S;H.

Halaman **10** dari **10** Putusan Pidana PT No 24/PID/2018/PT.BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)